



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.122 /MEN/ V /2011

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KEHUTANAN BIDANG BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN
PERHUTANAN SOSIAL SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DAN
LAHAN MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2010 di Jakarta;
2. Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan Nomor S.289/II/DAR-1/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMID ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR KEP.122/MEN/V/2011

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KEHUTANAN
BIDANG BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL
SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DAN LAHAN
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan memiliki nilai sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya produknya saja, lebih dari itu, jasa lingkungan yang dihasilkan merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Permasalahan lingkungan yang saat ini terjadi seringkali dikaitkan dengan pengelolaan hutan yang secara tidak langsung mempertanyakan kinerja pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini merupakan tantangan bagi sektor kehutanan, selain dituntut untuk dapat menghasilkan produk berkualitas, juga harus mampu mengelola dan menjaga kelestarian hutannya.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial sebagai salah satu organisasi lingkup kementerian kehutanan, bertanggung jawab salah satunya dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan (RRL). Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan (RRL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan dimaksud untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan menjadi hal yang sangat penting karena kondisi hutan, dilihat dari penutupan lahan/vegetasi, mengalami perubahan yang

cepat dan dinamis. Banyak faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut, antara lain pertumbuhan penduduk, dan pembangunan diluar sektor kehutanan yang sangat pesat memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan dan produk-produk dari hutan. Kondisi demikian diperparah dengan adanya perambahan hutan dan terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan semakin luasnya kerusakan hutan alam tropika di Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan, dilaksanakan beberapa fungsi antara lain melalui penyusunan kebijakan, perencanaan, meningkatkan kelembagaan, melakukan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan, reklamasi hutan dan konservasi tanah. Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang ditunjukkan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional, kedudukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia, termasuk tenaga kerja sektor kehutanan. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI merupakan deskripsi yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan untuk melaksanakan tugas atau jabatan tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh industri atau pengguna. Dengan posisi strategis tersebut, maka SKKNI dapat digunakan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, industri dan lembaga sertifikasi, baik sebagai acuan dalam pengembangan program kurikulum, rekrutmen dan penilaian unjuk kerja maupun untuk pengembangan materi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja di Indonesia, maka negara dan bangsa Indonesia sangat membutuhkan adanya SKKNI. Lembaga pelatihan kerja dan lembaga diklat profesi serta Lembaga Sertifikasi Profesi bersama-sama dengan pengguna (pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, dan pelaku usaha) dapat melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan program pelatihan kerja dan peningkatan kualitas/kompetensi tenaga kerja pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan sesuai dengan kebutuhan program pembangunan kehutanan.

B. TUJUAN

Penyusunan rancangan Standar Kompetensi Nasional Indonesia Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan, dimaksudkan agar diperolehnya standar kompetensi tenaga kerja terkait rehabilitasi hutan dan lahan :

1. sebagai dasar untuk menjadi tolak ukur pelaksanaan kerja sebagai perencana, evaluator, dan pelaksana sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan sehingga dapat mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan, mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, menentukan langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan cara semula, menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
2. menjadi rujukan untuk menyusun uraian pekerjaan, membantu dalam rekrutmen, menilai unjuk kerja seseorang, menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan materi pelatihan terkait, dan sertifikasi profesi.

C. PENGERTIAN SKKNI

1. Pengertian Kompetensi

Berdasar pada arti etimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Pengertian Standar Kompetensi

Berdasar arti dalam bahasa Indonesia, "standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati, sedangkan "kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi dan mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai "dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder" dibidangnya.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang telah dipersyaratkan.

3. Konsep SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- bagaimana **mengerjakan** suatu tugas pekerjaan
- bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.
- **apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
- bagaimana **menyesuaikan kemampuan** yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan berbeda.

Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan standar dengan model RMCS

Penyusunan dan perumusan SKKNI yang merefleksikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan, dunia usaha/industri, maka harus memenuhi beberapa hal sebagaiberikut:

1. Fokus kepada kebutuhan organisasi pemerintahan/dunia usaha/dunia industri

Difokuskan kepada kompetensi kerja yang berlaku dan dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan/dunia usaha/dunia industri, dalam upaya melaksanakan proses kerja/bisnis sesuai dengan tuntutan operasional organisasi/perusahaan yang dipengaruhi oleh dampak era globalisasi.

2. Kompatibilitas

Memiliki kompatibilitas dengan standar-standar yang berlaku pada organisasi pemerintahan/dunia usaha/dunia industri untuk bidang pekerjaan yang sejenis dan kompatibel dengan estándar sejenis yang berlaku dinegara lain ataupun internasional.

3. Fleksibilitas

Memiliki sifat generik yang mampu mengakomodasi perubahan dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diaplikasikan dalam bidang pekerjaan terkait.

4. Keterukuran

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus:

- Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja.
- Memberikan pengarahannya yang cukup untuk pelatihan dan penilaian.
- Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan.
- Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada.

5. Ketelusuran

Standar harus memiliki sifat ketelusuran yang tinggi, sehingga dapat menjamin:

- Kebenaran substansi yang tertuang dalam standar.
- Dapat ditelusuri sumber rujukan yang menjadi dasar perumusan standar.

6. Transferabilitas

- Terfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang dapat dialihkan kedalam situasi maupun di tempat kerja yang baru.
- Aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, terumuskan secara holistik (menyatu).

D. PENGGUNAAN SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Institusi pendidikan dan pelatihan:

- Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

2. Pemerintahan, dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja lainnya:

- Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja.
- Membantu penilaian unjuk kerja.
- Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
- Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan organisasi/dunia usaha/industri.
- Untuk membuat uraian jabatan.

3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:

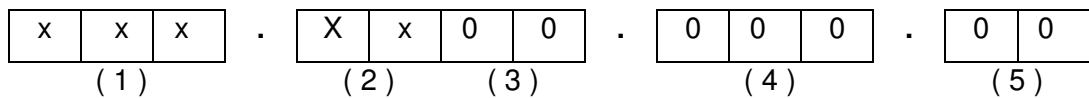
- Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

E. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi kerja disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Pemberian kode pada suatu unit kompetensi merupakan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu dengan "Format Kodefikasi Pekerjaan/Jabatan" sebagai berikut:



a. Sektor/Bidang Lapangan Usaha:

Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b. Sub sektor/Sub bidang Lapangan Usaha:

Untuk Sub sektor/Sub bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub sektor/Sub bidang.

c. Kelompok Unit Kompetensi:

Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu:

- 01 : Kode kelompok kompetensi umum (general)
- 02 : Kode kelompok kompetensi inti (fungsional)
- 03 : Kode kelompok kompetensi khusus (spesifik)
- 04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (opsional)

d. Nomor urut unit kompetensi

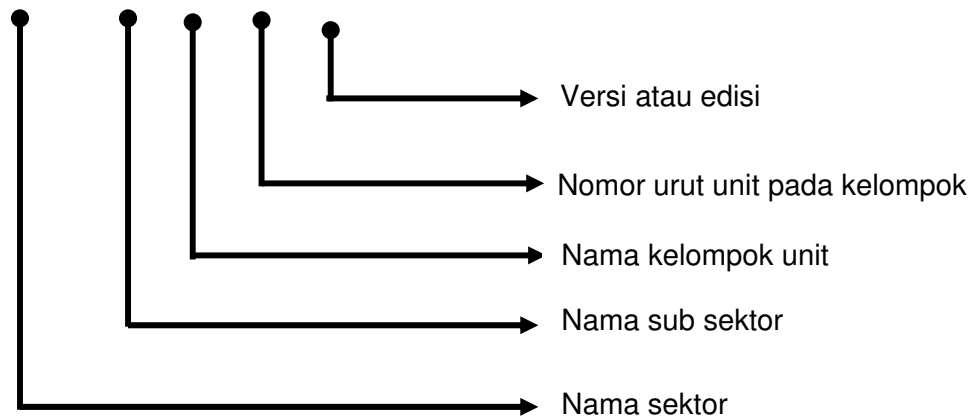
Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing group/kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih komplek. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

e. Versi unit kompetensi:

Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, maka contoh kodefikasi unit kompetensi sektor kehutanan yang digunakan:

KHT. RC01.001.01



Penjelasan:

KHT : Sektor Kehutanan

RL : Untuk Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan

01 : Kelompok kompetensi umum

001 : Nomor urut unit kompetensi

01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit ini merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang di persyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi ini merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi BLOOM dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.

- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukan sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Unit kompetensi merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menganalisa, mengorganisir informasi;
- b. mengkomunikasikan ide-ide dan informasi;
- c. merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan;
- d. bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
- e. menggunakan ide-ide dan teknik matematika;

- f. memecahkan masalah;
- g. menggunakan teknologi.

Masing-masing dari ke-7 kompetensi kunci ini memiliki tiga kategori. Kategori dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (lihat tabel gradasi kompetensi kunci). Tabel gradasi kompetensi kunci merupakan daftar yang menggambarkan:

- a. kompetensi kunci (berisi 7 kompetensi kunci)
- b. Tingkat/nilai (1,2,dan 3)

F. GRADASI KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistematis

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

G. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Pada kelompok Kompetensi Umum ini mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan, misal: yang terkait dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja.

2. Kelompok Kompetensi Inti

Pada kelompok Kompetensi Inti ini mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsary*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik.

3. Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Pada kelompok kompetensi khusus ini mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu.

H. KELOMPOK KERJA

1. Komite Teknis

Dalam rangka pengembangan SKKNI sektor kehutanan, telah dibentuk Komite teknik melalui keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No. SK.226/II-KUM/2010 tanggal 27 **Desember** 2010 tentang Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) Kementerian Kehutanan dengan susunan anggota sebagai berikut:

NO.	JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	Mewakili Stakeholder
1.	Ketua	Ir. Samidi, MSc	Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan	Regulator
2.	Wakil Ketua	Dr. Ir. Prabianto Mukti Wibowo, M.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
3.	Sekretaris	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	Anggota			
	1)	Bayu Priantoko	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Regulator
	2)	Drs. Dharma Setiawan, M.Si.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Regulator
	3)	Ir. Ali Djajono, MSc	Ditjen Planologi	Regulator
	4)	Dudi Iskandar, SE., MH	Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Regulator
	5)	Ir. Noi Hendarsyah	Ditjen Bina Usaha Kehutanan	Regulator
	6)	Ir. Kadarusman	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Regulator
	7)	Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	8)	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Praktisi
	9)	Ir. Wachjono, M.Si.	LSP-RINO	Praktisi
	10)	Ir. Fatrah Dikusumah	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Praktisi
	11)	Dr. Paribotro Sutigno	APKINDO	Praktisi
	12)	Imam Mudofir, S.Hut	PERSAKI	Asosiasi Profesi

NO.	JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	Mewakili Stakeholder
	13)	Ir. Eko Satyo Nuegroho	PT. Sumber Benih Utama	Industri
	14)	Dr. Iman Sandjojo	Perum Perhutani	Industri
	15)	Dr. Ir. Slamet R. Gadas, M.Fr.	Pakar	Pakar
	16)	Ir. Tetti Suhaeti	Pakar	Pakar
	17)	Endjang Muchtar, S.Hut.	Pakar	Pakar
	18)	Drs. Wariso	Pakar	Pakar

2. Tim Penyusun SKKNI

Dalam rangka penyusunan SKKNI Bidang Pengelolaan DAS, telah dibentuk Tim penyusun SKKNI melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No. SK.36/II-DAR/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Susunan Anggota Tim Penyusun Draft Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan Sektor Kehutanan. Susunan tim penyusun SKKNI sebagaimana tersebut di bawah ini:

JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
Ketua	Ir. A. Wikan Hartati	Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Regulator
Wakil Ketua	Dr. Ir. Prabianto Mukti Wibowo, MSc	Pustanling	Regulator
Sekretaris	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pustanling	Regulator
Anggota:			
1.	Dudi Iskandar, SE., MH.	Sekretariat Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Regulator
2.	Dra. Rini Puspita	Sekretariat Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Regulator
3.	Ir. Yuli Utami, M.Sc	Direktorat Pengelolaan DAS	Regulator
4.	Chatarina Sri Rustini, S.Hut	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Regulator
5.	Ir. Sahala Simanjuntak, M.Si	Direktorat Perhutanan Sosial	Regulator
6.	Riana Avianti, A.Md	Sekretariat Bina	Regulator

JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
		Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	
7.	Angga Widyaningrum, SH.	Sekretariat Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Regulator
8.	Sya'roni Agung W., S.Hut	Sekretariat Ditjen RLPS	Regulator
9.	Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc	Pustanling	Regulator
10.	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Masyarakat Profesi
11.	Eko Satyo Nugroho	PT. Sumber Benih Utama	Masyarakat Profesi
12.	Ir. Tetti Suhaeti	Pusdiklat Kehutanan	Pakar
13.	Ir. Wachjono, MM	-	Pakar
13.	Endjang Muchtar, S.Hut	-	Pakar
22.	Dr.Ir.Gunawan Santosa, MS.	Fakultas Kehutanan IPB.	Pakar
23.	Ir. R. Adjiputro Sidiwaskito	PT. Mutu Agung Lestari.	Pakar

I. PETA FUNGSI SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DAN LAHAN

Berdasar pada fungsi organisasi pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan, disusun peta fungsi sebagai berikut:

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan (RRL)	Menyiapkan Bahan Kebijakan RRL	Menyusun NSPK	1. Menyusun NSPK
	Menyajikan informasi RRL	Melakukan Sosialisasi	1. Menyusun Rencana Kegiatan Sosialisasi 2. Menyusun dan Menyajikan Bahan Sosialisasi 3. Melakukan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi
	Menyiapkan dokumen perencanaan	Menyiapkan dokumen Rencana Pengelolaan RRL (RP-RRL)	1. Melakukan survey lapangan 2. Menyusun dokumen RP-RRL

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Menyiapkan dokumen Rencana Tahunan RRL	1. Melakukan pengambilan data lapangan 2. Menyusun dokumen RTn-RRL
		Menyiapkan dokumen Rencana Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan DAS (RTk-RRL DAS)	1. Membuat Peta 2. Melakukan Ground Check 3. Menyusun Naskah RTK-RRL
		Menyiapkan Rancangan RRL	1. Melakukan pengukuran lokasi 2. Menyusun naskah rancangan
	Melakukan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan	Melakukan Rehabilitasi Mangrove	1. Membangun Infrastruktur Persemaian Mangrove 2. Menyemaikan Benih Mangrove 3. Merancang Kegiatan Penanaman Mangrove 4. Melakukan Seleksi dan Pengangkutan Bibit Mangrove Siap Tanam 5. Melaksanakan Penanaman Mangrove
	Menerapkan konservasi tanah dan air	Melakukan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan secara sipil teknis	1. Membuat Bangunan Konservasi Tanah 2. Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah
	Melakukan reklamasi hutan	Membuat Rencana Reklamasi Hutan	1. Melaksanakan Inventarisasi Areal Reklamasi Hutan 2. Menyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan 3. Menyusun Rencana Reklamasi Hutan 4. Membuat Rancangan Teknis Reklamasi Hutan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Melakukan evaluasi kegiatan reklamasi	1. Menilai keberhasilan reklamasi hutan
	Mengembangkan kelembagaan	Mengembangkan kapasitas kelembagaan	1. Membuat rencana kegiatan pelatihan
			2. Melaksanakan pelatihan
			3. Melakukan evaluasi kegiatan pelatihan
	Melakukan pengendalian RRL	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan RRL	

Catatan: Fungsi Dasar yang diberi *shading* merupakan fungsi dasar yang belum disusun ke dalam blanko SKKNI

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

SEKTOR KEHUTANAN

BIDANG BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL

SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DAN LAHAN

A. KODIFIKASI PEKERJAAN/PROFESI

Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan berdasarkan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada Format Kodefikasi Pekerjaan / Jabatan, sebagai berikut :

X	00	00	00	00	00	00	Y	00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

KBLI – 2005.

Aspro, Pakar, Praktisi, LDP dan Stakeholder

(1)	X	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, huruf kapital dari kategori lapangan usaha.
(2)	00	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha.
(3)	00	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha
(4)	00	:	Sub golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha.
(5)	00	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha.
(6)	00	:	Sub kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha.
(7)	00	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan / profesi/ jabatan)
(8)	Y	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/ jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada penjenjangan KKNi, yaitu : - Kualifikasi I , untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II, untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III, untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV, untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d.IX, untuk Sertifikat 5 s/d 9
(9)	00	:	Versi, untuk Pemetaan SKKNI diisi dengan nomor urut versi dengan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

B. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI *)

1) Paket SKKNI Penilai Bibit Siap Tanam

Sektor : Kehutanan
Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Area Pekerjaan : Persemaian Mangrove
PekerjaanProfesi : Penilai Bibit Mangrove Siap Tanam

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.001.01	Menyemaikan Benih Mangrove
2	KHT.RL02.002.01	Melakukan Seleksi dan pengangkutan Bibit Mangrove

2) Paket SKKNI Mandor Persemaian Mangrove

Sektor : Kehutanan
Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Area Pekerjaan : Persemaian Mangrove
PekerjaanProfesi : Mandor Persemaian Mangrove

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RH02.001.01	Menyemaikan Benih Mangrove
2	KHT.RH02.002.01	Melakukan Seleksi dan Pengangkutan Bibit Mangrove
03. KOMPETENSI KHUSUS		
1	KHT.RL03.001.01	Membangun Infrastruktur Persemaian Mangrove

3) Paket SKKNI Perencana Kegiatan Penanaman Mangrove

Sektor : Kehutanan
Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Area Pekerjaan : Penanaman Mangrove
Pekerjaan Profesi : Perencana Kegiatan Penanaman Mangrove

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.001401	Merancang Kegiatan Penanaman Mangrove

4) Paket SKKNI Pembuat Bangunan Konservasi Tanah

Sektor : Kehutanan
Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Area Pekerjaan : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Pekerjaan Profesi : Pembuat Bangunan Konservasi Tanah

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.005.01	Membuat Bangunan Konservasi Tanah

5) Paket SKKNI Perancang Bangunan Konservasi Tanah

Sektor : Kehutanan
Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Area Pekerjaan : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Pekerjaan Profesi : Pembuat Bangunan Konservasi Tanah

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.006.01	Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah

6) Paket SKKNI Pelaksana Inventarisasi Areal Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
 Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Area Pekerjaan : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Pekerjaan Profesi : Pembuat Bangunan Konservasi Tanah

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.007.01	Melaksanakan Inventarisasi Areal Reklamasi Hutan

7) Paket SKKNI Pelaksana Penyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
 Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Area Pekerjaan : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Pekerjaan Profesi : Pembuat Bangunan Konservasi Tanah

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.008.01	Menyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan

8) Paket SKKNI Perencana Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
 Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Area Pekerjaan : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Pekerjaan Profesi : Perencana Reklamasi Hutan

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.008.01	Menyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan

9) Paket SKKNI Penyusun Rancangan Teknis Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
 Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Area Pekerjaan : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Pekerjaan Profesi : Penyusun Rancangan Teknis Reklamasi Hutan

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT. RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.008.01	Menyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan

10) Paket SKKNI Penilai Keberhasilan Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
 Sub Bidang : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Area Pekerjaan : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
 Pekerjaan Profesi : Penilai Keberhasilan Reklamasi Hutan

01. KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
02. KOMPETENSI INTI / FUNGSIONAL		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KHT.RL02.011.01	Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan

D. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Kelompok Kompetensi Umum (01)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.WM01.001.01	Menyusun NSPK
3	KHT.WM01.002.01	Menyusun Rencana Kegiatan Sosialisasi
4	KHT.WM01.003.01	Menyusun dan Menyajikan Bahan Sosialisasi
5	KHT.WM01.004.01	Melakukan Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

Kelompok Kompetensi Inti (02)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
I	Melakukan Rehabilitasi Mangrove	
1.	KHT.RL02.001.01	Menyemaikan Benih Mangrove
2.	KHT.RL02.002.01	Melaksanakan Penanaman Mangrove
3.	KHT.RL02.003.01	Melakukan Seleksi dan Pengangkutan Bibit Mangrove Siap tanam
4.	KHT.RL02.004.01	Merancang Kegiatan Penanaman Mangrove
II	Melakukan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	
1.	KHT.RL02.005.01	Melaksanakan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah
2.	KHT.RL02.006.01	Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah
III	Membuat Rencana Reklamasi Hutan	
1.	KHT.RL02.007.01	Melaksanakan Inventarisasi Areal Reklamasi
2.	KHT.RL02.008.01	Menyusun Konsep Penetapan Reklamasi Hutan
3.	KHT.RL02.009.01	Menyusun Rencana Reklamasi
5.	KHT.RL02.010.01	Membuat Rancangan Teknis Reklamasi Hutan
III	Melakukan Evaluasi Kegiatan Reklamasi	
1.	KHT.RL02.011.01	Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan

Kelompok Kompetensi Khusus (03)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	KHT.RL03.001.01	Membangun Infrastruktur Persemaian Mangrove

E. Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : KHT.RL02.001.01

JUDUL UNIT : Menyemaikan Benih Mangrove

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyemaikan benih mangrove dalam rangka rehabilitasi mangrove.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan menyemaikan benih mangrove.	1.1. Teknik penyemaian benih ditentukan. 1.2. Peralatan dan bahan yang diperlukan disiapkan.
2. Menyiapkan media semai.	2.1. Media semai disiapkan sesuai ketentuan. 2.2. Wadah semai disusun dalam bedeng semai yang telah disiapkan. 2.3. Media semai dimasukkan kedalam wadah semai sesuai dengan ketentuan.
3. Menyemaikan benih.	3.1. Benih yang terseleksi disemaikan pada wadah semai sesuai spesifikasi jenisnya. 3.2. Benih yang telah disemaikan dipelihara sesuai ketentuan.
4. Membuat laporan hasil menyemaikan benih.	4.1. Laporan hasil menyemaikan benih dibuat sesuai ketentuan. 4.2. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan. 4.3. Laporan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan media semai, menyemaikan benih, dan membuat laporan hasil menyemaikan benih yang digunakan untuk menyemaikan benih mangrove pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Tanah.
- 2.2. Cangkul.
- 2.3. Ayakan tanah.
- 2.4. Pupuk.
- 2.5. Benih terseleksi.
- 2.6. Wadah bibit.
- 2.7. Bambu/kayu.
- 2.8. Tali pengikat.
- 2.9. Naungan.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Menyiapkan pekerjaan penyemaian benih mangrove.
- 3.2. Menyiapkan media semai.
- 3.3. Menyemaikan benih.
- 3.4. Membuat laporan hasil menyemaikan benih.

4. Peraturan yang diperlukan:

- 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
- 4.2. Permenhut P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
- 4.3. SNI 7513-2008, Penanganan benih dan bibit mangrove.
- 4.4. Pedoman Permbuatan Persemaian Jenis Pohon Mangrove.
- 4.5. Pedoman/SOP terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :

- 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian

- 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
- 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
 - 1.3.2. KHT.RL02.002.01 : Melaksanakan Penanaman Mangrove.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyemaikan benih mangrove.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Silvikultur mangrove.
 - 3.2. Metode seleksi benih.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Teknik mengambil tanah.
 - 4.2. Teknik mengayak tanah.
 - 4.3. Teknik mencampur tanah dan pupuk kandang.
 - 4.4. Teknik menyeleksi benih.
 - 4.5. Teknik pengendalian hama.
5. Aspek kritis :
 - 5.1. Menyemaikan benih.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KHT.RL02.002.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanaman Mangrove**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penanaman mangrove.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan penanaman mangrove.	1.1. Lokasi penanaman ditentukan. 1.2. Peralatan dan bahan yang diperlukan disiapkan.
2. Menanam bibit mangrove.	2.1. Lokasi penanaman dibersihkan. 2.2. Bibit mangrove ditanam sesuai ketentuan. 2.3. Tanaman dipelihara secara periodik sesuai dengan ketentuan.
3. Membuat laporan hasil penanaman mangrove.	3.1. Laporan kegiatan penanaman dan pemeliharaan dibuat sesuai ketentuan. 3.2. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan penanaman mangrove, menanam bibit mangrove, dan membuat laporan hasil penanaman mangrove yang digunakan untuk melaksanakan penanaman mangrove pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Alat penentu jarak tanam antara lain: tali, pita, tiang bambu.
- 2.2. Alat untuk membuat lubang tanam antara lain: Sekop, bambu dan sejenisnya.
- 2.3. Alat pelindung diri antara lain: jaket penyelamat, alas kaki.
- 2.4. Alat pengendali gangguan ataupun hama

3 Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Menyiapkan pekerjaan penanaman mangrove.
- 3.2. Menanam bibit mangrove.
- 3.3. Membuat laporan hasil penanaman mangrove.

4 Peraturan yang diperlukan:

- 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
- 4.2. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P. 26/Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
- 4.3. SNI 7513-2008, Penanganan benih dan bibit mangrove.
- 4.4. Pedoman Pembuatan Tanaman Mangrove.
- 4.5. Pedoman/SOP terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :

1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:

- 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
- 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
- 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
- 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
- 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
- 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian

1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-

1.3. Unit kompetensi terkait:

- 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
- 1.3.2. KHT.RL02.003.01 : Melakukan Seleksi dan Pengangkutan Bibit Mangrove Siap tanam.

2. Kondisi penilaian :

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penanaman mangrove.
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

- 3.1. Silvikultur mangrove.
- 3.2. Metode pemeliharaan dan pengendalian hama dan penyakit

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 4.1. Teknik penanaman mangrove.

4.2. Teknik pemeliharaan mangrove

5. Aspek kritis :

5.1. Menanam bibit mangrove

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KHT.RL02.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Seleksi Dan Pengangkutan Bibit Mangrove Siap Tanam

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan seleksi dan pengangkutan bibit mangrove siap tanam dalam rangka rehabilitasi mangrove.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan seleksi dan angkutan bibit mangrove siap tanam.	1.1. Teknik seleksi dan pengangkutan bibit ditentukan. 1.2. Alat dan bahan yang diperlukan disiapkan.
2. Menyeleksi dan mengangkut bibit siap tanam.	2.1. Bibit siap tanam diseleksi sesuai dengan ketentuan. 2.2. Bibit terseleksi dikemas sesuai dengan ketentuan. 2.3. Bibit siap tanam diangkut menuju lokasi penanaman sesuai dengan ketentuan
3. Mendokumentasikan kegiatan seleksi dan pengangkutan bibit siap tanam.	3.1. Laporan hasil kegiatan seleksi dan pengangkutan bibit siap tanam dibuat sesuai ketentuan. 3.2. Laporan diarsipkan sesuai ketentuan. 3.3. Laporan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyeleksi dan mengangkut bibit siap tanam, dan mendokumentasikan kegiatan seleksi dan pengangkutan bibit siap tanam yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan bibit siap tanam pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Perlengkapan untuk mengepak dan mengangkut.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Menyiapkan pekerjaan seleksi dan angkutan bibit mangrove siap tanam.
- 3.2. Menyeleksi dan mengangkut bibit siap tanam.

- 3.3. Mendokumentasikan kegiatan seleksi dan pengangkutan bibit siap tanam.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - 4.3. SNI 7513-2008, Penanganan benih dan bibit mangrove.
 - 4.4. Pedoman Pembuatan Persemaian Jenis Pohon Mangrove
 - 4.5. Pedoman/SOP terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
 - 1.3.2. KHT.RL02.002.01 : Melaksanakan Penanaman Mangrove.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan seleksi dan angkutan bibit mangrove siap tanam.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Silvikultur mangrove.
 - 3.2. Metode seleksi bibit siap tanam.
 - 3.3. Metode pengangkutan bibit

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1. Teknik menyeleksi bibit.

4.2. Teknik mengangkut bibit

5. Aspek kritis :

5.1 Menyeleksi dan mengangkut bibit siap tanam

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RL02.004.01**

JUDUL UNIT : **Merancang Kegiatan Penanaman Mangrove**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merancang kegiatan penanaman mangrove dalam rangka rehabilitasi mangrove.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan rancangan penanaman mangrove.	1.1. Bahan dan peralatan disiapkan. 1.2. Batas calon lokasi penanaman ditetapkan
2. Melakukan survey lapangan.	2.1. Lokasi penanaman diukur sesuai ketentuan 2.2. Lokasi penanaman dipetakan sesuai ketentuan. 2.3. Data dikumpulkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
3. Membuat rancangan penanaman.	3.1. Data survey lapangan diolah sesuai ketentuan. 3.2. Data survey lapangan dianalisa sesuai ketentuan. 3.3. Rancangan penanaman mangrove dibuat sesuai ketentuan
4. Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan rancangan.	4.1. Laporan penyusunan rancangan kegiatan penanaman mangrove disusun sesuai ketentuan 4.2. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan. 4.3. Laporan didistribusikan sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan kegiatan penyusunan rancangan penanaman mangrove, melakukan survey lapangan, membuat rancangan penanaman, dan mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan rancangan yang digunakan untuk merancang kegiatan penanaman mangrove pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peta administrasi
- 2.2. Peta RTK RHL mangrove
- 2.3. Tabel pasang surut.
- 2.4. Blanko catatan.
- 2.5. Bahan dan Peralatan Survey.

3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan rancangan penanaman mangrove
 - 3.2. Melakukan survey lapangan.
 - 3.3. Membuat rancangan penanaman.
 - 3.4. Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan rancangan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P. 26/Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
 - 4.3 SNI 7513-2008, Penanganan benih dan bibit mangrove.
 - 4.4 Pedoman Pembuatan Tanaman Mangrove.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
 - 1.3.2. KHT.RL02.001.01 : Menyemaikan benih Mangrove.
 - 1.3.3. KHT.RL02.002.01 : Melaksanakan Penanaman Mangrove.
 - 1.3.4. KHT.RL02.003.01 : Melakukan Seleksi dan Pengangkutan Bibit Mangrove Siap tanam.
 - 1.3.5. KHT.RL03.001.01 : Membangun Infrastruktur Persemaian Mangrove
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merancang kegiatan penanaman mangrove.

- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Silvikultur mangrove.
 - 3.2. Teknik pengukuran terestris.
 - 3.3. Pemetaan.
 - 3.4. Penyusunan Analisis Biaya
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Penggunaan alat survey.
 - 4.2. Merancang/membuat tata letak penanaman.
 - 4.3. Teknis penanaman.
5. Aspek kritis :
 - 5.1. Membuat rancangan penanaman.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KHT.RL03.001.01

JUDUL UNIT : **Membangun Infrastruktur Persemaian Mangrove**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur persemaian mangrove dalam rangka rehabilitasi mangrove.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan areal persemaian.	1.1. Peralatan dan bahan yang diperlukan disiapkan. 1.2. Lokasi dan batas areal persemaian ditetapkan sesuai ketentuan. 1.3. Areal calon persemaian dibersihkan sesuai ketentuan.
2. Membuat bedeng persemaian.	2.1. Bedeng persemaian dibuat sesuai ketentuan. 2.2. Naungan dipasang sesuai ketentuan.
3. Membuat jaringan air, drainase, jalan dan bangunan persemaian.	3.1. Jaringan air dan drainase dibuat sesuai ketentuan. 3.2. Jalan angkutan, jalan pemeriksaan dan jalan antar bedengan dibuat sesuai rancangan. 3.3. Bangunan dibuat sesuai ketentuan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan infrastruktur persemaian.	4.1. Laporan hasil pembangunan infrastruktur persemaian mangrove dibuat sesuai ketentuan. 4.2. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan. 4.3. Laporan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan areal persemaian, membuat bedeng persemaian, membuat jaringan air, drainase, jalan dan bangunan persemaian, dan membuat laporan hasil pembangunan infrastruktur persemaian, yang digunakan untuk menyiapkan infrastruktur persemaian mangrove pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Bambu, kayu, dan sejenisnya
- 2.2. Jaring plastik,
- 2.3. Gergaji.

- 2.4. Peralatan lainnya yang berhubungan dengan penyiapan lokasi dan membangun infrastruktur persemaian
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Menyiapkan areal persemaian.
 - 3.2. Membuat bedeng persemaian.
 - 3.3. Membuat jaringan air, drainase, jalan dan bangunan persemaian.
 - 3.4. Membuat laporan hasil pembangunan infrastruktur persemaian
 4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Permenhut P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
 - 4.3. SNI 7513-2008, Penanganan benih dan bibit mangrove.
 - 4.4. Pedoman pembuatan persemaian jenis pohon mangrove.
 - 4.5. Pedoman/SOP terkait lainnya yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
 - 1.3.2. KHT.RL02.001.01 : Menyemaikan Benih Mangrove
 - 1.3.3. KHT.RL02.002.01 : Melaksanakan Penanaman Mangrove.
 - 1.3.4. KHT.RL02.004.01 : Merancang Kegiatan Penanaman Mangrove.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membangun infrastruktur persemaian mangrove.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Silvikultur mangrove.
 - 3.2. Teknik pembuatan infrastruktur persemaian mangrove.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Dasar-dasar bangunan sipil.
 - 4.2. Teknik membangun persemaian mangrove.
5. Aspek kritis :
 - 5.1. Menyiapkan areal persemaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.RL02.005.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat bangunan konservasi tanah yang terdiri dari dam penahan, dam pengendali, embung air, sumur resapan dan teras dalam rangka melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembuatan bangunan konservasi tanah.	1.1. Jenis bangunan konservasi tanah ditentukan. 1.2. Sarana prasarana, bahan dan alat disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah.	2.1. Pengukuran kembali dan pembuatan profil dilakukan sesuai Ketentuan. 2.2. Lapangan dibersihkan sesuai dengan ketentuan. 2.3. Bangunan konservasi tanah dibuat sesuai rancangan.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan pembuatan bangunan konservasi tanah.	3.1. Laporan pembuatan bangunan konservasi tanah disusun sesuai ketentuan. 3.2. Laporan pembuatan bangunan konservasi tanah didokumentasikan sesuai ketentuan. 3.3. Laporan pembuatan bangunan konservasi tanah didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pembuatan bangunan konservasi tanah, melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah, dan mendokumentasikan hasil kegiatan, yang digunakan untuk membuat bangunan konservasi tanah pada sub bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan. bangunan konservasi tanah dan air yang dimaksud disini antara lain: dam penahan, dam pengendali, embung air, sumur resapan, dan teras sesuai dengan. Pembuatan untuk tiap-tiap bangunan konservasi tanah tersebut disesuaikan dengan ketentuan ataupun pedoman yang berlaku.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Rancangan bangunan konservasi tanah.
 - 2.2. Peralatan pengukuran.
 - 2.3. Sarana prasarana pembuatan bangunan konservasi tanah.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Melakukan persiapan pembuatan bangunan konservasi tanah.
 - 3.2. Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah.
 - 3.3. Mendokumentasikan hasil kegiatan pembuatan bangunan konservasi tanah
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
 - 4.3. Manual pembuatan dam penahan, dam pengendali, embung air, sumur resapan, dan teras .
 - 4.4. Pedoman/SOP lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
 - 1.3.2. KHT.RL02.006.01 : Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat bangunan konservasi tanah.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Dasar - dasar pengukuran dan perpetaan.
 - 3.2. Dasar-dasar teknik konservasi tanah dan air.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1. Menggunakan alat ukur.
 - 4.2. Kemampuan membaca peta.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Pengukuran kembali dan pembuatan profil dilakukan sesuai Ketentuan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KHT.RL02.006.01

JUDUL UNIT : **Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat rancangan bangunan konservasi tanah antara lain, dam pengendali, dam penahan, embung air, sumur resapan dan teras dalam rangka melakukan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan penyusunan rancangan.	1.1. Jenis bangunan konservasi tanah dan air ditentukan. 1.2. Lokasi bangunan konservasi tanah ditentukan.
2. Melakukan survey lapangan.	2.1. Lokasi bangunan konservasi tanah diukur dan dipetakan sesuai dengan ketentuan. 2.2. Data dan informasi dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.
3. Membuat rancangan bangunan konservasi tanah.	3.1. Data survey lapangan diolah sesuai ketentuan. 3.2. Data dianalisa sesuai ketentuan. 3.3. Rancangan bangunan konservasi tanah dibuat sesuai ketentuan.
4. Mendokumentasikan rancangan bangunan konservasi tanah.	4.1. Rancangan konstruksi didokumentasikan sesuai ketentuan. 4.2. Rancangan konstruksi didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan penyusunan rancangan, melakukan survey lapangan, membuat rancangan bangunan konservasi tanah, dan mendokumentasikan rancangan bangunan konservasi tanah pada sub bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Rancangan bangunan konservasi tanah dan air yang dimaksud disini antara lain: dam penahan, dam pengendali, embung air, sumur resapan, dan teras sesuai dengan. Penyusunan rancangan untuk tiap-tiap bangunan konservasi tanah tersebut disesuaikan dengan ketentuan ataupun pedoman yang berlaku.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Manual pembuatan bangunan konservasi tanah.
 - 2.2. Peralatan survey dan pengukuran.
 - 2.3. Alat tulis.
 - 2.4. Peta Kerja.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Menyiapkan pekerjaan penyusunan rancangan.
 - 3.2. Melakukan survey lapangan.
 - 3.3. Membuat rancangan bangunan konservasi tanah.
 - 3.4. Mendokumentasikan rancangan bangunan konservasi tanah.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - 4.3. Manual pembuatan bangunan konservasi tanah
 - 4.4. Pedoman/SOP lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
 - 1.3.2. KHT.RL02.005.01 : Membuat Bangunan Konservasi Tanah.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat rancangan bangunan konservasi tanah.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Dasar - dasar pengukuran dan perpetaan.
 - 3.2. Dasar-dasar teknik konservasi tanah dan air.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
 - 4.1. Menggambar teknik
5. Aspek kritis
 - 5.1. Melakukan survey lapangan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RL02.007.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Inventarisasi Areal Reklamasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan inventarisasi areal reklamasi dalam perencanaan reklamasi hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kegiatan inventarisasi areal reklamasi.	1.1. Metode inventarisasi ditentukan. 1.2. Bahan dan peralatan yang diperlukan disiapkan.
2. Melakukan pengolahan data calon areal reklamasi.	2.1. Data dan informasi dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 2.2. Data yang dikumpulkan diolah sesuai ketentuan. 2.3. Data dianalisis sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan inventarisasi reklamasi.	3.1. Laporan hasil pelaksanaan inventarisasi disusun sesuai ketentuan. 3.2. Laporan inventarisasi areal reklamasi diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan kegiatan inventarisasi areal reklamasi, melakukan pengolahan data calon areal reklamasi, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan inventarisasi reklamasi yang digunakan untuk melaksanakan inventarisasi reklamasi hutan pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Surat izin pinjam pakai kawasan hutan, pertambangan, reklamasi/revegetasi pada areal pertambangan.
- 2.2. Peta kerja.
- 2.3. Peralatan pengukuran dan survey.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1. Melakukan persiapan kegiatan inventarisasi areal reklamasi.
 - 3.2. Melakukan pengolahan data calon areal reklamasi.
 - 3.3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan inventarisasi reklamasi.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
 - 4.3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - 4.4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.
 - 4.5. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
 - 4.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
 - 4.7. Pedoman/SOP lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RL02.008.01 : Menyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan.
 - 1.3.2. KHT.RL02.011.01 : Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan inventarisasi reklamasi hutan.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Inventarisasi Hutan
 - 3.2. Dasar-dasar perpetaan
4. Ketrampilan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1. Ketrampilan penggunaan alat ukur
 - 4.2. Ketrampilan perpetaan
5. Aspek Kritis
 - 5.1. Melakukan pengolahan data calon areal reklamasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT	:	KHT.RL02.008.01
JUDUL UNIT	:	Menyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan
DESKRIPSI UNIT	:	Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun konsep penetapan lokasi reklamasi hutan dalam perencanaan reklamasi hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan	1.1. Metode/teknik penetapan lokasi reklamasi hutan ditentukan. 1.2. Bahan dan peralatan yang diperlukan disiapkan.
2. Menyusun konsep penetapan lokasi/areal yang akan direklamasi	2.1. Data fisik dan sosek lokasi dianalisa sesuai ketentuan. 2.2. Data fisik dan sosek lokasi dievaluasi sesuai ketentuan. 2.3. Lokasi/areal dipetakan sesuai dengan ketentuan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan penetapan lokasi	3.1. Laporan konsep penetapan lokasi disusun sesuai ketentuan. 3.2. Laporan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan, menetapkan lokasi/areal yang akan direklamasi, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan penetapan lokasi yang digunakan untuk menetapkan lokasi reklamasi hutan pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Hasil inventarisasi areal reklamasi
- 2.2. Bahan dan materi yang berkenaan dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, pertambangan, reklamasi/revegetasi pada areal pertambangan.
- 2.3. Peta kerja pertambangan, peta rencana reklamasi hutan.
- 2.4. Komputer, GPS.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1. Melakukan persiapan.
 - 3.2. Menetapkan lokasi/areal yang akan direklamasi.
 - 3.3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan penetapan lokasi.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
 - 4.3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - 4.4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.
 - 4.5. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
 - 4.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
 - 4.7. Pedoman/SOP lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.007.01 : Melaksanakan Inventarisasi Areal Reklamasi Hutan
 - 1.3.2. KHT.RL02.011.01 : Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun konsep penetapan lokasi reklamasi hutan.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Analisis data fisik.
 - 3.2. Analisis data sosek.
 - 3.3. Dasar-dasar perpetaan
4. Ketrampilan pendukung yang dibutuhkan
 - 4.1. Ketrampilan penggunaan alat ukur.
 - 4.2. Ketrampilan pembuatan peta
5. Aspek Kritis
 - 5.1. Menyusun konsep penetapan lokasi/areal yang akan direklamasi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RL02.009.01**
JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Reklamasi**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana reklamasi 5 (lima) tahunan dan tahunan dalam perencanaan reklamasi hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan penyusunan rencana reklamasi	1.1. Metode pengumpulan dan analisis data ditentukan. 1.2. Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data	2.1. Data terkait rencana reklamasi dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 2.2. Data dicatat sesuai ketentuan.
3. Melakukan pengolahan dan analisis data	3.1. Hasil pengumpulan data rencana reklamasi diolah sesuai ketentuan 3.2. Data dianalisa sesuai metode yang telah ditetapkan.
4. Mendokumentasikan rencana reklamasi	4.1. Rencana reklamasi termasuk peta lokasi dan peta rencana disusun sesuai ketentuan. 4.2. Rencana reklamasi diadministrasikan sesuai ketentuan. 4.3. Rencana reklamasi didistribusikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengumpulkan data dan informasi, melakukan pengolahan dan analisis data, dan mendokumentasikan rencana reklamasi yang digunakan untuk membuat rencana reklamasi 5 (lima) tahunan dan tahunan pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Hasil penetapan lokasi reklamasi.
- 2.2. Data inventarisasi reklamasi hutan.
- 2.3. Peta.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1. Menyiapkan pekerjaan penyusunan rencana reklamasi.
 - 3.2. Melakukan pengumpulan data.
 - 3.3. Melakukan pengolahan dan analisis data.
 - 3.4. Mendokumentasikan rencana reklamasi.
4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
 - 4.3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 - 4.4. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
 - 4.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
 - 4.6. Pedoman/SOP lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3
 - 1.3.2. KHT.RC01.007.01 : Melaksanakan Inventarsasi Areal Reklamasi Hutan.
 - 1.3.3. KHT.RL02.008.01 : Menyusun Konsep Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana reklamasi.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Inventarisasi Hutan.
 - 3.2. Dasar-dasar perpetaan.
 - 3.3. Analisis data reklamasi.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
 - 4.1. Penggunaan alat ukur.
 - 4.2. Pembuatan peta.
5. Aspek Kritis
 - 5.1. Melakukan pengolahan dan analisa data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.RL02.010.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rancangan Teknis Reklamasi Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat rancangan teknis reklamasi hutan dalam rangka perencanaan reklamasi hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan penyusunan rancangan teknis reklamasi hutan.	1.1. Prosedur dan metode penyusunan rancangan ditentukan. 1.2. Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Melakukan survey lapangan.	2.1. Lokasi rancangan teknis reklamasi hutan diukur dan dipetakan sesuai dengan ketentuan. 2.2. Data dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.
3. Membuat rancangan teknis reklamasi hutan.	3.1. Data survey lapangan diolah sesuai ketentuan. 3.2. Data dianalisa sesuai ketentuan. 3.3. Rancangan teknis reklamasi hutan berupa rancangan tanaman dan teknis sipil dibuat sesuai ketentuan.
4. Mendokumentasikan rancangan teknis reklamasi hutan.	4.1. Rancangan teknis reklamasi hutan disusun sesuai ketentuan. 4.2. Rancangan teknis reklamasi hutan diadministrasikan sesuai ketentuan. 4.3. Rancangan teknis reklamasi hutan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan penyusunan rancangan teknis reklamasi hutan, melakukan survey lapangan, membuat rancangan teknis reklamasi hutan, dan mendokumentasikan rancangan teknis reklamasi hutan, yang digunakan untuk menyusun rancangan teknis reklamasi hutan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Rencana reklamasi tahunan.
- 2.2. Alat pengukuran dan survey.
- 2.3. Peta kerja.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1. Menyiapkan pekerjaan penyusunan rancangan teknis reklamasi hutan.
 - 3.2. Melakukan survey lapangan.
 - 3.3. Membuat rancangan teknis reklamasi hutan.
 - 3.4. Mendokumentasikan rancangan teknis reklamasi hutan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
 - 4.3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 - 4.4. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
 - 4.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
 - 4.6. Pedoman/SOP lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
 - 1.3.2. KHT.RL02.009.01 : Menyusun Rencana Reklamasi.
2. Kondisi penilaian :

- 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rancangan teknis reklamasi hutan.
- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1. Inventarisasi Hutan.
 - 3.2. Dasar-dasar perpetaan.
 - 3.3. Analisis data.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
 - 4.3. penggunaan GPS alat ukur.
 - 4.4. pembuatan peta.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Melakukan survey lapangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.RL02.011.01

JUDUL UNIT : **Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai keberhasilan reklamasi dalam rangka evaluasi reklamasi hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan penilaian keberhasilan reklamasi hutan.	1.1. Sasaran Lokasi dan Metode evaluasi ditentukan sesuai ketentuan. 1.2. Bahan dan peralatan yang diperlukan disiapkan. 1.3. Tim penilai ditetapkan.
2. Mengumpulkan dan mengolah data.	2.1. Data dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan pada lokasi yang telah ditentukan. 2.2. Data diolah sesuai dengan ketentuan. 2.3. Data dianalisa sesuai dengan ketentuan. 2.4. Pembahasan dilakukan dengan pihak terkait.
3. Mendokumentasikan hasil penilaian keberhasilan reklamasi hutan.	3.1. Laporan hasil penilaian keberhasilan disusun sebagai bahan penetapan kinerja reklamasi sesuai ketentuan. 3.2. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan. 3.3. Laporan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk,menyiapkan pekerjaan, mengumpulkan dan mengolah data, mendokumentasikan hasil evaluasi reklamasi hutan yang digunakan untuk menilai keberhasilan reklamasi hutan pada sub bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan,

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Dokumen rencana reklamasi.
- 2.2. Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi.
- 2.3. Bahan dan Peralatan survey.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1. Menyiapkan pekerjaan penilaian keberhasilan reklamasi hutan
 - 3.2. Mengumpulkan dan mengolah data.
 - 3.3. Mendokumentasikan rencana kerja evaluasi reklamasi hutan.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
 - 4.3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - 4.4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.
 - 4.5. Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan.
 - 4.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
 - 4.7. Pedoman/SOP lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:
 - 1.1.1. Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
 - 1.1.2. Penyiapan alat dan bahan penilaian.
 - 1.1.3. Penyusunan kriteria penilaian.
 - 1.1.4. Penetapan standar penilaian.
 - 1.1.5. Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
 - 1.1.6. Pelaporan hasil pengujian.
 - 1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.3. Unit kompetensi terkait:
 - 1.3.1. KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3
 - 1.3.2. KHT.RL02.009.01 : Menyusun Rencana Reklamasi
 - 1.3.3. KHT.RL02.010.01 : Membuat Rancangan Teknis Reklamasi Hutan.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai keberhasilan reklamasi hutan.
 - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Inventarisasi Hutan
 - 3.2. Teknik reklamasi hutan
 - 3.3. Dasar-dasar perpetaan
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1. Pembacaan peta.
 - 4.2. Menilai tanaman
 - 4.3. Menilai fungsi bangunan konservasi tanah dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi
 - 4.4. Membuat petak ukur.
5. Aspek Kritis
 - 5.1. Mengumpulkan dan mengolah data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H.A. MUHAMMID ISKANDAR, M.Si.